



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun soko RT.01 RW. 01 Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada WILDAN DWI PRATOMO, SH .Advokat/Pengacara yang beralamatkan di Jl. Raya Rembes-pakah, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Soko RT.01 RW. 01 Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya, tanggal 27 Nopember 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 27 Nopember 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor

Penetapan, Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698/51/VII/2002, tanggal 15 Desember 2002, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, dirumah orang tua Penggugat setelah itu pinda di atas tanah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan ;

4. Bahwa sejak sekitar awal 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :

- Tergugat berkeinginan mempunyai anak, tetapi Penggugat tidak bisa mempunyai nak dikarenakan sakit;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, tetapi tetap tidak berhasil, akibatnya sejak awal 2018 ;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap dalam sidang,

Penetapan, Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Setelah proses mediasi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 29 Pebruari 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 06 April tahun 2020 Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat mencabut perkaranya ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Penetapan, Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .1.172.500,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Drs.H.ABD. ADHIM.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.UMMU LAILA,MH.I. dan Drs.H.ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu IMAM NURHIDAYAT.SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan, Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs.H.ABD.ADHIM.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj.UMMU LAILA,MH.I

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.055.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp1.172.500,00

(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

Penetapan, Nomor 2625/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)